

b) Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Luar Jawa

NO	JABATAN	SA TU AN	TARIF			
			JAKARTA	BANTEN	JAWA BARAT/ JAWA TIMUR	LUAR PULAU JAWA
1	BUPATI/ WAKIL BUPATI	OH	7.800.000	3.700.000	4.300.000	4.300.000
2	PIMPINAN DPRD	OH	6.750.000	3.500.000	4.100.000	4.300.000
3	ANGGOTA DPRD	OH	4.750.000	3.400.000	3.900.000	3.900.000
4	SEKRETARIS DAERAH	OH	4.750.000	3.400.000	3.900.000	3.900.000
5	PEJABAT ESELON II	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
6	PEJABAT ESELON III/KETUA/ WAKIL KETUA LEMBAGA	OH	750.000	750.000	750.000	850.000
7	PEJABAT ESELON IV	OH	600.000	600.000	600.000	600.000
8	PEJABAT ESELON V/STAF GOL IV/GOL III/NON PNS	OH	500.000	500.000	500.000	500.000
9	STAF GOL II/I	OH	400.000	400.000	400.000	400.000

2) Uang Harian

a) Wilayah Jawa Tengah

NO	JABATAN	SA TU AN	TARIF		
			UANG SAKU	UANG MAKAN	JUMLAH
1	BUPATI/ WAKIL BUPATI	OH	575.000	375.000	950.000
2	PIMPINAN DPRD	OH	575.000	375.000	950.000
3	ANGGOTA DPRD	OH	575.000	375.000	950.000
4	SEKRETARIS DAERAH	OH	575.000	375.000	950.000
5	PEJABAT ESELON II	OH	475.000	275.000	750.000
6	PEJABAT ESELON III/KETUA/ WAKIL KETUA LEMBAGA	OH	425.000	225.000	650.000

NO	JABATAN	SA TU AN	TARIF		
			UANG SAKU	UANG MAKAN	JUMLAH
7	PEJABAT ESELON IV	OH	375.000	200.000	575.000
8	PEJABAT ESELON V/STAF GOL IV/GOL III/NON PNS	OH	300.000	150.000	450.000
9	STAF GOL II/I	OH	300.000	100.000	400.000

b) Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Luar Pulau Jawa

NO	JABATAN	SA TU AN	TARIF		
			UANG SAKU	UANG MAKAN	JUMLAH
1	BUPATI/ WAKIL BUPATI	OH	975.000	575.000	1.550.000
2	PIMPINAN DPRD	OH	975.000	575.000	1.550.000
3	ANGGOTA DPRD	OH	975.000	575.000	1.550.000
4	SEKRETARIS DAERAH	OH	975.000	575.000	1.550.000
5	PEJABAT ESELON II	OH	775.000	375.000	1.150.000
6	PEJABAT ESELON III/KETUA/ WAKIL KETUA LEMBAGA	OH	725.000	325.000	1.050.000
7	PEJABAT ESELON IV	OH	625.000	225.000	850.000
8	PEJABAT ESELON V/STAF GOL IV/GOL III/NON PNS	OH	500.000	200.000	700.000
9	STAF GOL II/I	OH	400.000	150.000	550.000

3) Uang Taksi

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	BANTEN	Orang/Kali	640.000
2	JAWA BARAT/JAWA TIMUR	Orang/Kali	240.000
3	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	340.000
4	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	140.000
5	LUAR PULAU JAWA	Orang/Kali	720.000

Keterangan angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi):

- 1) untuk PNS pendamping dapat memakai fasilitas penginapan seperti yang didampingi;
- 2) rincian uang perjalanan dinas merupakan besaran uang yang diberikan apabila perjalanan dinas tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan;
- 3) untuk menghadiri undangan kegiatan dengan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan uang makan.
- 4) dalam hal akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga jasa penginapan sesuai dengan golongannya;
- 5) dalam hal akomodasi menggunakan Graha Sembada, tidak diberikan biaya penginapan;
- 6) perjalanan dinas tidak menginap, tetap diberikan uang harian;
- 7) uang taksi merupakan satuan biaya taksi yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;
- 8) perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya dapat diberikan biaya tol;
- 9) perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas/kendaraan pribadi mendapatkan biaya pengganti pembelian BBM dan biaya tol;
- 10) Biaya tol diberikan *at cost*;
- 11) Satuan biaya sewa kendaraan dapat diberikan bagi bupati/wakil bupati selaku pejabat negara pada saat melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan;
- 12) Satuan biaya sewa kendaraan termasuk biaya bahan bakar serta pengemudi dan dibayarkan *at cost*.

Ketentuan :

- 1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Selama-lamanya 4 (empat) hari kerja untuk satu tujuan di pulau Jawa
- 3) Selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja untuk satu tujuan di luar pulau Jawa

- 4) Ketentuan sebagaimana angka 2) dan angka 3), dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar permintaan/undangan pihak diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atau pengiriman diklat.

b. Jenis dan kelas angkutan

1) PNS

No	Golongan	Udara	Laut	Darat
a)	Pejabat Es. II dan pejabat lainnya yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
b)	Pejabat Es.III/PNS Gol IV, Pejabat Es.IV/PNS Gol III, PNS Gol II dan I	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

2) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Ketua Lembaga

No	Jabatan	Udara	Laut	Darat
a)	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	VIP/KIs IA	Spesial/Eksekutif
b)	Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
c)	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
d)	Ketua/Wakil Ketua Lembaga	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

Ketentuan:

- Yang dapat didampingi adalah bupati, wakil bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta anggota DPRD.
- Untuk PNS pendamping dengan golongan II & I dapat memakai fasilitas seperti yang didampingi.
- Perjalanan lanjutan dari bandara ke kota tujuan dan sebaliknya merupakan komponen biaya tiket.
- Lembaga dimaksud adalah lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Pendamping perjalanan dinas dengan ketentuan:

Jumlah orang	Jumlah Pendamping (paling banyak)
1 sampai dengan 5 orang	2 orang
6 sampai dengan 15 orang	3 orang
Lebih dari 16 orang	4 orang

c. Uang Representasi untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

No.	Jabatan	Orang/hari
1)	Bupati/Wakil Bupati	250.000
2)	Pimpinan DPRD	250.000
3)	Anggota DPRD	200.000
4)	Eselon II	200.000

Uang representasi diberikan:

- 1) kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya atau PNS yang melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh atasannya;
- 2) tidak diberikan apabila lingkup kegiatan tersebut pada angka 1) bersifat lokal, kecuali acara bersifat nasional dan berlokasi di wilayah DIY;
- 3) besaran uang representasi diberikan paling banyak 4 (empat) hari.

3. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan disediakan Uang Harian(Uang makan, uang saku, uang transport lokal, dan penginapan), dalam US Dollar:

No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/Pimpin an dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/PN S Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ Non PNS
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chile	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381

No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/Pimpin an dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ Non PNS
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	384	317	237	231

No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/Pimpin an dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ Non PNS
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambique	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	383	253
65	Pst Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kasultanan Oman	OH	413	292	247	249

No	Negara	Satuan	Jumlah Uang Harian			
			Bupati/ Wakil Bupati	Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/Pimpin an dan Anggota DPRD	Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb	PNS Lainnya/ Non PNS
	ASIA TIMUR					
69	Tiongkok	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilangka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timur Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
91	Australia	OH	636	585	394	393
92	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
93	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
94	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
95	Fiji	OH	363	329	221	179

Ketentuan angka 1 s.d. angka 3 :

- a. Untuk melaksanakan Perjalanan Dinas diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- b. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan maka SPPD diketahui/ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Instansi masing-masing/Pemegang Mata Anggaran.
- c. Bagi mereka yang telah melaksanakan perjalanan dinas, diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan Dinas kepada Pejabat yang memberi tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perjalanan dinas.
- d. Bagi mereka yang ditunjuk melakukan perjalanan dinas dan bukan Pegawai Negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pegawai Golongan III.

E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan PNS:

NO	Keterangan	Besaran (Rp)		
		Gol IV	Gol III	Gol II
a.	Biaya Tiket			
1	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten Kabupaten/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	300.000	270.000	260.000
2	Wilayah Provinsi Banten	1.040.000	940.000	740.000
3	Wilayah Provinsi Jawa Timur	1.100.000	1.000.000	700.000
4	Wilayah Provinsi Jawa Barat	1.100.000	1.000.000	700.000
5	Wilayah Provinsi Jabodetabek	1.500.000	1.200.000	800.000
6	Wilayah Provinsi Bali	1.200.000	1.000.000	800.000
7	Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali	3.500.000	2.900.000	2.600.000
b.	Transport lokal			
1	Wilayah Kabupaten/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	100.000	100.000	100.000
2	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten Kabupaten/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	65.000	65.000	65.000
3	Wilayah Provinsi Banten	180.000	180.000	180.000
4	Wilayah Provinsi Jawa Timur	220.000	220.000	220.000
5	Wilayah Provinsi Jawa Barat	220.000	220.000	220.000
6	Wilayah Provinsi Jabodetabek	250.000	250.000	250.000
7	Wilayah Provinsi Bali	230.000	230.000	230.000
8	Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali	350.000	350.000	350.000
c.	Uang Saku/Per hari			
1	Wilayah Provinsi DIY	150.000	125.000	100.000
2	Wilayah Kabupaten/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	240.000	210.000	180.000

NO	Keterangan	Besaran (Rp)		
		Gol IV	Gol III	Gol II
3	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten Kabupaten/kota Klaten, Magelanag, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	275.000	240.000	210.000
4	Wilayah Provinsi Banten	375.000	340.000	310.000
5	Wilayah Provinsi Jawa Timur	300.000	275.000	250.000
6	Wilayah Provinsi Jawa Barat	300.000	275.000	250.000
7	Wilayah Provinsi Jabodetabek	375.000	340.000	300.000
8	Wilayah Provinsi Bali	300.000	275.000	250.000
9	Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali	375.000	340.000	300.000

Keterangan	Besaran (Rp)		Keterangan
d. Praktik Kerja Lapangan			
1) Diklatpim IV	1.600.000	/OA	
2) Diklatpim III	2.700.000	/OA	
3) Diklatpim II	5.000.000	/OA	
4) Diklat Teknis Fungsional	500.000	/OA	
e. Bantuan penyusunan laporan:			
1) Diklatpim Tingkat IV	1.600.000	/OA	
2) Diklatpim Tingkat III	2.700.000	/OA	
3) Diklatpim Tingkat II	5.000.000	/OA	
4) Diklat Teknis Fungsional	750.000	/OA	

Ketentuan:

- a. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mengirim pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan PNS.
- b. Pemberian uang saku:
 - 1) 1 – 6 hari = 100% x Standar
 - 2) 7–10 hari = 90% x Standar
 - 3) 11–20 hari = 80% x Standar
 - 4) 21–30 hari = 75% x Standar
 - 5) 31–60 hari = 70% x Standar
 - 6) > 60 hari = 65% x Standar
- c. Pengiriman PNS dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang dibiayai oleh SKPD menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam huruf D BIAYA PERJALANAN DINAS.
- d. Pengiriman PNS dalam rangka peningkatan kualitas SDM diberikan uang transport lokal untuk 1 x diklat.
- e. Pemberian uang penginapan dalam hal tidak ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan besaran uang penginapan dalam standar harga perjalanan dinas.

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

	Kelompok /Unsur Kegiatan	Besaran (Rp)	Keterangan
a.	Gaji/Upah		
	1) Pengarah /Penceramah	350.000/JPL	1 JPL = 45 menit
	2) Narasumber/Widyaiswara/Pengajar	750.000/JPL	Pusat
		300.000/JPL	Daerah
	3) Pakar/Profesional/Akademisi	600.000/JPL	
	4) Tim Teaching dan Olahraga	300.000/JPL	Pakar/profesion alisme/ Akademisi/ pusat
		200.000/JPL	Daerah
	5) Penguji/Pengawas	850.000/JPL	Pusat
		200.000/OM	Daerah
	6) Penata Laksana Diklat Harian		
	a) Golongan III	20.000/JPL	
	b) Golongan II	17.500/JPL	
	7) Uang Saku Peserta	75.000/OH	
b.	Konsumsi		
	1) Makan dan Minum	35.000/Org/Makan	
	2) Snack dan Minum	17.500/Org/Makan	
c.	Biaya Perjalanan		
	1) Bantuan transport-akomodasi Pengajar	150.000/OH	Wilayah kab/kota klaten, magelang, boyolali, purworejo, sukoharjo, surakarta
		200.000/OH	Wilayah Jateng diluar wilayah kab/kota klaten, magelang, boyolali, purworejo, sukoharjo, surakarta
		80.000/OH	DIY
	2) Bantuan transport Penata Laksana Harian Diklat	30.000/OH	
	3) Bantuan Transport – akomodasi Peserta	30.000/OH	

Kelompok /Unsur Kegiatan		Besaran (Rp)	Keterangan
d.	Sewa Kamar Asrama/Hotel	200.000/OH	DIY
		250.000/OH	Diluar DIY
e.	Sewa Ruang/Kelas	3.000.000	Kapasitas ≥ 50 orang/hari
		2.500.000	Kapasitas ≤ 50 orang/hari
f.	Sewa Lahan Lapangan Mobilitas	750.000/A	
g.	Modul	150.000/Modul	
i	Penyusunan Hand Out	100.000/Naskah	

Keterangan:

- a. /JPL = per jam pelajaran.
- b. /OM = per orang per mata pelajaran.
- c. /OH = per orang per hari
- d. /hr = per hari
- e. /A = per angkatan

Ketentuan:

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan ketrampilan PNS melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara profesional.
- b. Jumlah seluruh kompensasi yang diberikan kepada panitia penyelenggara, maksimum 15% (lima belas persen) dari total biaya kursus/pelatihan per angkatan.
- c. Narasumber yang merangkap sebagai tim pelaksana kegiatan diberikan kompensasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen) sebagai Narasumber.
- d. Tim pelaksana kegiatan yang merangkap sebagai penatalaksana harian, tidak diperkenankan mendapatkan kompensasi kerja sebagai penatalaksana harian, kecuali untuk pembelajaran pada malam hari.
- e. Narasumber yang berasal dari luar DIY dapat diberikan akomodasi berupa :
 - 1) penginapan sebesar Rp700.000,-/OH
 - 2) konsumsi sebesar Rp150.000,-/OH
 - 3) tiket pulang pergi.

3. Kegiatan Bimbingan Teknis:

Bimbingan Teknis adalah usaha peningkatan pengetahuan berupa kebijakan serta ada tindak lanjut secara langsung tanpa diiringi perubahan sikap dan perilaku, misalnya konsultasi dan bimbingan yang diikuti praktek langsung pengisian suatu formulir.

Kelompok/Unsur Kegiatan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:		
1) Narasumber	200.000 /JPL	Karena jabatan/keahlian
Instruktur	100.000 /JPL	Karena mempunyai sertifikat
b. Bahan:		
Peraga, buku, reproduksi, dsb.	100.000 /A	
c. Lain-lain:		
1) Konsumsi		
o Snack	10.000	standar untuk 1 x snack
o Makan	23.500	standar untuk 1 x makan
1) Dokumentasi,	75.000 /A	
2) Transport pengajar/instruktur	50.000 /OH	
3) Transport peserta	50.000 /OH	

4. Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi adalah usaha peningkatan pengetahuan berbentuk pengenalan/pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan baru.

Kelompok/Unsur Kegiatan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. Gaji/Upah:		
Narasumber	100.000 /JPL	Maks.: 3 JPL/hari, 2 hari/A
b. Bahan:		
Peraga, buku, reproduksi, dsb.	100.000 /A	
c. Lain-lain:		
1) Konsumsi		
o Snack	10.000	standar untuk 1 x snack
o Makan	23.500	standar untuk 1 x makan
2) Dokumentasi	75.000 /A	
3) Transport pengajar/instruktur	50.000 /OH	
4) Transport peserta	50.000 /OH	

Keterangan:

- a. /OA = per orang per angkatan
- b. /OH = per orang per hari.
- c. /MP = per mata pelajaran
- d. /JPL = per jam pelajaran.
- e. /A = per angkatan.

5. Pelaksanaan Uji Kompetensi:

Kelompok/Unsur Kegiatan	Besaran (Rp)	Keterangan
a. pelaksana		
1) Ketua	50.000 /OA	Maksimal 10 hari
2) Pelaksana teknis	45.000 /OA	
b. Penyusun soal	400.000 /MP	